

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KERJA TENAGA
MEDIS (DOKTER) DENGAN RUMAH SAKIT
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023)**

**ANDI KINANG
221020518084**



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 30 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan



LEMBAR PENGESAHAN PENILAIAN TESIS

Nama Mahasiswa : ANDI KINANG
NPM : 221020518084
Program : Magister Hukum
Program : Hukum Bisnis
Judul Tesis :
“ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KERJA TENAGA MEDIS (DOKTER) DENGAN RUMAH SAKIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023)”.

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan tim pengaji pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat CUM LAUDE.

		Jakarta. 23 Agustus 2022
		NAMA
KETUA PROGRAM		Dr. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.,
STUDI		
SEKRETARIS PROGRAM		Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.
STUDI PEMBIMBING		Prof. Rumainur, S.H., M.H., Ph.D.,
PENGUJI		Dr. Mas Eko Subagyo Prasetyo S.H., M.Hum
		TANDA TANGAN
KETUA PROGRAM	STUDI	
SEKRETARIS PROGRAM	STUDI	
PEMBIMBING	PENGUJI	

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

Nama Mahasiswa : ANDI KINANG
NPM : 221020518084
Program : Magister Hukum
Program : Hukum Bisnis
Judul Tesis : "ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KERJA
TENAGA MEDIS (DOKTER) DENGAN RUMAH
SAKIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36
K/Pdt.Sus-PHI/2023)".

Tesis ini telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam sidang Ujian Tesis pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Tesis.



TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : ANDI KINANG

NPM : 221020518084

Judul Tesis :

**“ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KERJA TENAGA MEDIS
(DOKTER) DENGAN RUMAH SAKIT (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 ”.**

Tesis ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Program Studi
Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional

Jakarta, 21 Agustus 2024

MENYETUJUI

Ketua Program Studi : Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.,

Tandatangan



Pembimbing Tesis

: Prof. Rumainur, S.H., M.H., Ph.D.,

Tandatangan

: _____

ABSTRAK
Fakultas Hukum Universitas Nasional
Program Magister Hukum
Tesis, 23 Agustus 2024

- A. Nama Penulis Tesis : ANDI KINANG
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 221020518084
C. Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KERJA TENAGA MEDIS (DOKTER) DENGAN RUMAH SAKIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023)**
D. Jumlah Halaman : 1 halaman dan 170 halaman
E. Isi Abstrak

Kasus ini berfokus pada sengketa mengenai apakah hubungan kerja antara tenaga medis/dokter dengan rumah sakit merupakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja atau perjanjian kemitraan, yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap tenaga medis/dokter. Putusan ini menegaskan pentingnya kejelasan status hubungan kerja antara tenaga medis/dokter dengan rumah sakit dalam menentukan hak-hak tenaga medis/dokter, termasuk upah, tunjangan, serta perlindungan sosial dan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini lebih ke bagaimana pengaturan hukum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara tenaga medis/dokter dan rumah sakit dan bagaimana perlindungan hukum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tenaga medis/dokter serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan perkara Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dalam memberikan kepastian hukum tentang hubungan kerja tenaga medis/ dokter dengan rumah sakit dimasa yang akan datang. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu studi kepustakaan dengan proses pengumpulan bahan, data dan materi yang memuat tentang hubungan kerja tenaga medis dokter dan rumah sakit. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hubungan kerja antara tenaga medis/dokter dan rumah sakit dapat berupa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau hubungan kerjasama sebagai mitra rumah sakit, yang mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- Kata Kunci : Kepastian hukum, hubungan mitra kerja, dokter dan rumah sakit
F. Daftar Pustaka : 50 Buku, 12 Per undang-undangan, 2 Salinan Putusan.
G. Nama Dosen Pembimbing : Prof. Rumainur, SH., MH., Ph.D.,

ABSTRACT

**National University Faculty Of Law
Master of Laws Program
Thesis, 23 Agustus 2024**

A. Writer's Name : ANDI KINANG

B. Student Id Number : 221020518084

C. Thesis Title : **LEGAL ANALYSIS OF EMPLOYMENT
RELATIONSHIP BETWEEN MEDICAL WORKERS
(DOCTORS) AND HOSPITALS (STUDY OF THE
SUPREME COURT DECISION OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER: 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023).**

D. Number of Page : 1 page and 170 pages

E. Abstract Contents

This case focuses on the dispute over whether the employment relationship between medical personnel/doctors and hospitals is an employment relationship based on an employment agreement or a partnership agreement, which has an impact on legal protection for medical personnel/doctors. This decision emphasizes the importance of clarity on the status of the employment relationship between medical personnel/doctors and hospitals in determining the rights of medical personnel/doctors, including wages, benefits, and social and legal protection. The problem in this study is more about how the legal regulations and Settlement of Industrial Relations Disputes between medical personnel/doctors and hospitals and how the case of the position of legal protection and Settlement of Industrial Relations Disputes of medical personnel/doctors and legal considerations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia based on the decision of case Number 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 in providing legal certainty regarding the employment relationship of medical personnel/doctors with hospitals in the future. The writing method used in this study is normative juridical, namely a literature study with the process of collecting materials, data and materials containing the employment relationship between medical personnel, doctors and hospitals. Based on the research results, it was concluded that the working relationship between medical personnel/doctors and hospitals can be in the form of a working relationship or a cooperative relationship as a hospital partner, which affects the rights and obligations of each party. Keywords: Legal certainty, work partner relations, doctors and hospitals

G. References : 50 Books, 8 Laws, 4 Decrees, 2 Copies Decision.

H. Lecture Nama Supervisor : Prof. Rumainur, SH., MH., Ph.D.,

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas akhir ini, penulis memilih dan merumuskan tesis dengan judul: "**ANALIS YURIDIS HUBUNGAN KERJA TENAGA MEDIS (DOKTER) DENGAN RUMAH SAKIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023)**

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan Tesis ini. Oleh sebab itu, Penulis sangat menerima saran dan kritik dari semua pihak, guna menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini maka Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa haru serta bangga kepada Universitas Nasional dan khususnya kepada Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mendapat pengalaman yang berharga.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan disampaikan Penulis sampaikan kepada :


1. Yang sangat amat terpelajar bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., Rektor selaku rektor Universitas Nasional Jakarta yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Nasional.
2. Yang sangat amat terpelajar bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang sangat amat terpelajar bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang sangat amat terpelajar bapak Dr. Drs.TB. Moch Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., selaku ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional.
5. Yang sangat amat terpelajar ibu Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A., selaku Sekretaris Program studi Magister Hukum Universitas Nasional.
6. Yang sangat amat terpelajar bapak Prof. Dr. Rumainur, S.H., M.H., Selaku dosen Pembimbing, terima kasih telah meluangkan waktunya selama bimbingan saya dan selalu memberikan saran dan nasihat dalam penyempurnaan proses pembuatan tesis ini sampai selesai ;
7. Yang sangat amat terpelajar bapak Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum selaku dosen penguji penulis yang memberikan motivasi kepada penulis.
8. Para Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.

9. Kepada seluruh Karyawan/Sekretariat Fakultas Hukum terutama Bang Farouk dll. terima kasih telah memberikan pelayanan yang sempurna kepada kami para mahasiswa dalam meminta surat-surat keperluan saya selama sempro sampai dengan sidang tesis ;
10. Kedua orang tua tercinta saya ALM. ABAH KINANG Bin AMID dan EMA SAMI BINTI SAMBRI. terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanannya untuk mendidik saya dari kecil hingga saya dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta selalu memberikan motivasi, bimbingan, nasihat, bekal ilmu hidup. Dan segalanya yang telah diberikan kepada saya ;
11. Dan juga kepada kakak dan adik saya yaitu Salim, Alm. Sanem, Saroh, H. Sanih, Unih, Manih, Wanda Wijaya, Arman Chandra, SH, Marnah, Bungsu Rahmawati, AMD. yang selalu berdoa serta memberi kekuatan serta semangat kepada saya.
12. Istri Saya SIVI NOVIYANTI, AMD serta ketiga anak saya yaitu Talitha Syahputri, Samiana Putri Andika, Muhammad Sultan Zhico , Yang sangat saya cintai dan sayangi dan yang selalu berdoa untuk memberi kekuatan serta semangat kepada saya.
13. Sahabat sekaligus rekan seperjuangan penulis yang selalu bertukar pikiran untuk mencapai pendidikan yang setingginya yaitu Sdr. M. RIDWAN AMARULLOH, SH.
14. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan menjadi kawan diskusi selama penulis berkuliah yaitu Hendra Kurniawan, Alfi Quthni Aswad, Nono Sulistiono yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

15. Kepada para senior-senior Fakultas Hukum Universitas Nasional penulis yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.
16. Serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Nasional yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Kepada diri sendiri yang selalu kuat hingga saat ini dalam menjalani banyaknya suka, duka dan drama selama perkuliahan, yang selalu memiliki pemikiran “Hadapi lah masalah, jika ingin menyelesaikan masalah”.
18. Semua pihak yang telah berkenan memberi bantuan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulis selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik, semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, 30 Agustus 2024

ANDI KINANG



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL :	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN :	ii
TANDA PERSETUJUAN TESIS :	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENILAIAN TESIS :	iv
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN :	v
ABSTRAK :	vi
ABSTRACT :	vii
KATA PENGANTAR :	viii
DAFTAR ISI :	xii
BAB I PENDAHULUAN :	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan manfaat penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	15
D. Kerangka Teoritis	16
1. Teori Kepastian Hukum	17
2. Teori Perlindungan Hak Tenaga Kerja	20
3. Teori Keadilan	23
4. Teori Kekuasaan Kehakiman	25
E. Kerangka Konseptual	46

F. Metode Penelitian	58
1. Pendekatan Masalah.....	58
2. Sifat Penelitian	59
3. Bahan Hukum	60
4. Teknik Pengumpulan Data atau Tahap Penelitian	62
5. Analisis Data	63
G. Keaslian Penelitian	64
H. Sistematika Penulisan	66
BAB II PENGATURAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA TENAGA MEDIS (DOKTER) DAN RUMAH SAKIT, BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 36 K/PDT.SUS-PHI/2023 -----	69
A. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian	
Perselisihan Hubungan Industrial	69
1. Pengertian Hubungan Industrial	77
2. Prinsip – Prinsip Dasar Hubungan Industrial	78
3. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial	79
4. Jenis – Jenis Perselisihan Hubungan Industrial	82
B. Jenis Hubungan Kerja Antara Tenaga Medis/ Dokter dengan Rumah Sakit di Indonesia	91
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	91
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	93
3. Tenaga Medis / Dokter tamu	98
4. Tenaga Medis / Dokter Mitra	101

C. Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
di Luar Pengadilan	104
1. Penyelesaian Melalui Bipartit	104
2. Penyelesaian Melalui Mediasi	105
3. Penyelesaian Melalui Konsiliasi	105
4. Penyelesaian Melalui Arbitrase	106
D. Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
melalui Pengadilan Hubungan Industrial	107
1. Pengajuan Gugatan	109
2. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa	110
3. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat	111
4. Pengambilan Putusan	111
5. Mahkamah Agung	112
6. Peninjauan Kembali	113
BAB III	
KASUS POSISI PERLINDUNGAN HUKUM DAN	
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN	
INDUSTRIAL BAGI TENAGA MEDIS (DOKTER)	
SETELAH ADANYANYA PUTUSAN MAHKAMAH	
AGUNG NOMOR : 36 K/PDT.SUS-PHI/2023 -----	115
A. Pertimbangan hukum atas Putusan Pada Pengadilan Hubung	
an Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/	
Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg	115
B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung	
Republik Indonesia Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023	125

C. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis/ Dokter setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023	134
D. Implikasi Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Medis/ Dokter setelah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023	138
E. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagi Tenaga Medis/ Dokter Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023	140
BAB IV ANALISIS KEPESTIAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN KERJA TENAGA MEDIS (DOKTER) DENGAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 -----	143
A. Analisis pertimbangan hukum majelis hakim pada pengadilan Tingkat pertama	143
a. Ringkasan kasus pada pengadilan Tingkat pertama.	143
b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama.	146
c. Analisis hukum atas putusan Pengadilan Tingkat pertama, berdasarkan putusan pekara Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg	149

B. Analisis pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	
Republik Indonesia atas Putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus-	
Phi/2023	157
a. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik	
Indonesia	157
b. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	
Republik Indonesia, berdasarkan putusan nomor : 36	
K/Pdt.Sus-PHI/2023	160
BAB V PENUTUP	166
A. Kesimpulan	166
B. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN :	
- <i>Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor : III/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Bandung.</i>	
- <i>Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023.</i>	